

**BAB II**  
**ANALISIS TERHADAP WANPRESTASI**  
**PADA LELANG MELALUI MEDIA INTERNET**  
**(STUDI KASUS eBay)**

**2.1. Perikatan dan Perjanjian**

Pada dasarnya transaksi lelang yang dilakukan di eBay adalah merupakan bentuk perikatan dan perjanjian dari jual beli, di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perbedaannya dengan transaksi lelang pada umumnya hanya terletak pada media yang digunakan untuk melakukan transaksi, dalam hal ini media yang digunakan adalah internet.

Jual beli yang dilakukan dengan internet dapat mempersingkat waktu, jarak dan memperkecil biaya yang kadangkala seringkali menjadi kendala bagi pelaku perdagangan terutama pedagang skala kecil dan menengah. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perikatan dan perjanjian.

**2.1.1. Definisi dan Konsep Dasar Perikatan dan Perjanjian**

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>5</sup>,

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet XXI, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005) hlm. 1.

sedangkan menurut MR. Dr. H.F. Vollmar, di dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht* mengatakan sebagai berikut:

“Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim”<sup>6</sup>

Sedangkan perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>7</sup>.

Dari rumusan di atas kita lihat bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat) yaitu<sup>8</sup>:

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan ”hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan ”kewajiban” pada pihak lainnya

2. Kekayaan

3. Pihak-Pihak

4. Prestasi (Objek Hukum)

Dalam perikatan dan perjanjian terdapat sesuatu hal yang dapat dituntut itu dinamakan prestasi, yang berupa :

1. menyerahkan suatu barang;
2. melakukan suatu perbuatan;
3. tidak melakukan suatu perbuatan

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.1, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.1.

<sup>7</sup> Subekti, *ibid.*, hlm.1.

<sup>8</sup> Badruzaman, *ibid.*, hlm, 1

Adapun sumber-sumber perikatan adalah :

1. Perikatan yang lahir dari undang-undang.

Perikatan yang lahir dari undang-undang ini dapat dibagi lagi atas :

1. Yang lahir dari undang-undang saja,
2. Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang, perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukum.

2. Perikatan yang lahir dari kontrak/perjanjian.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>9</sup>

Jadi perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, jadi suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan harus dalam suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu.<sup>10</sup>

Untuk lebih memahami hukum perjanjian, maka perlu melihat ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata, dalam buku III bab I dan bab II. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1319 KUHPerdata “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang

---

<sup>9</sup> *Kitab undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro-sudibio, cet. VIII, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1313.

<sup>10</sup> Badruzaman, *et al,op.cit.*, hlm.65

termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.<sup>11</sup>

Adapun asas-asas yang dianut dalam hukum perjanjian adalah<sup>12</sup>:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*)
2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)
3. Asas kekuatan mengikat
4. Asas persamaan hukum
5. Asas keseimbangan
6. Asas kepastian hukum
7. Asas moral
8. Asas kepatutan
9. Asas kebiasaan

Sehubungan dengan adanya perjanjian, maka konsekuensi logis yang timbul adalah adanya ikatan-ikatan antara pihak yang mengadakan perjanjian, atau umumnya disebut perikatan.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Adapun unsur-unsur dari perikatan itu terdiri:

1. Adanya hubungan hukum
2. Dalam lapangan kekayaan
3. Adanya pihak-pihak
4. Prestasi

Hukum perjanjian dikatakan menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, selama tidak melanggar ketertiban dan

---

<sup>11</sup> Subekti (b), *Ibid.*, PsI 1319.

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *et al, ibid*, hlm 66.

kesusilaan. Hal ini dapat terlihat pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>13</sup>

### 2.1.2. Subjek Perjanjian

Seseorang tidak dapat mengikat diri sendiri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud subjek perjanjian adalah para pihak yang terikat/terlibat dengan diadakannya suatu perjanjian. Ada tiga golongan yang dapat dikategorikan sebagai subjek perjanjian:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian
2. Para ahli waris mereka
3. Pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan para pihak.

Subyek yang menjadi pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek hukum, yang secara hukum terbagi atas:

1. Orang pribadi
2. Badan hukum.

Konsekuensi logis dari orang yang membuat perjanjian, maka orang tersebut dianggap telah mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan bagi orang yang memperoleh hak dari padanya.

Dalam hal subyek hukumnya merupakan badan hukum, maka badan hukum ini bertindak dalam perjanjian melalui wakil-wakilnya. Ketentuan mengenai siapa saja wakil dari badan hukum tersebut ditentukan di dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dari masing-masing badan hukum tersebut.

---

<sup>13</sup> Subekti (b), *Ibid.*, Ps 1338 ayat (1).

Menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 Pasal 98

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”<sup>14</sup>

Maka di dalam badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang mewakili perseroan dalam hal pembuatan perjanjian dengan pihak luar adalah direktur.

### 2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam perjanjian berlaku juga asas yang dinamakan asas konsensualisme<sup>15</sup> yang berarti pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat. Asas konsensualisme ini tercermin dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

#### 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Yang dimaksud adanya kesepakatan secara yuridis adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sepakat ini dilihat dari rumusan aslinya berbunyi persetujuan (*toestemming*) dari mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua subyek hukum yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Sepakat itu terjadi, jika pernyataan kehendak kedua subyek hukum itu saling sepakat, dalam arti kehendak dari

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU 40 tahun 2007, Ps. 98.

<sup>15</sup> Subekti (a) *Ibid*, hlm. 17.

pihak yang satu mengisi kehendak yang lainnya secara bertimbal balik. Dengan demikian, agar kehendak itu saling bertemu, maka harus dinyatakan.

Adapun cara menyatakan persesuaian kehendak itu, dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tegas maupun diam-diam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sepakat sebenarnya adalah persesuaian pernyataan kehendak. Dengan demikian didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya perjanjian disyaratkan adanya persesuaian pernyataan kehendak dari kedua belah pihak.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh Undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap. Adapun kriteria orang yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada
4. umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang dibuat perjanjian tertentu.<sup>16</sup>

Didasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, kecakapan bertindak merupakan kewenangan yang umum untuk mengikatkan diri,

---

<sup>16</sup> Subekti (b) *Ibid.*, Ps. 1330.

sedangkan kewenangan bertindak merupakan kewenangan yang khusus. Berarti, ketidakwenangan hanya menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dan orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak. Dengan perkataan lain, orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah orang yang tidak mempunyai wewenang hukum, karena orang yang wenang hukum adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum dan tidak wenang menutup perjanjian tertentu secara sah.

3. Suatu hal tertentu;

Di dalam Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah obyek dari perjanjian. Kata barang dari obyek perjanjian tersebut di atas merupakan terjemahan kata *zaak*. Akan tetapi, kata *zaak* itu dapat berarti urusan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan obyeknya harus dapat ditentukan adalah urusan tersebut urusan tersebut harus dapat ditentukan atau dijelaskan.

4. Suatu sebab yang halal.<sup>17</sup>

Di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

---

<sup>17</sup> Op.Cit., Ps 1320.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi tiga macam perjanjian, yaitu perjanjian dengan suatu sebab yang halal, perjanjian tanpa sebab, dan perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang.

Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Hukum membedakan adanya syarat objektif dan syarat subjektif dalam membuat perjanjian. Hal ini penting karena apabila ada salah satu syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi, berakibat pada perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*).

Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, artinya salah satu pihak mempunyai hak meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, karena tidak terpenuhi syarat:

1. Sepakat
2. Cakap

Sebaliknya perjanjian yang batal demi hukum memiliki arti bahwa dari sejak semula perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan, dan dianggap tidak pernah terjadi suatu perikatan. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat:

1. Hal tertentu,
2. Causa yang halal

Selain sebagai dasar dari kebebasan berkontrak, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang akibat dari perjanjian yaitu bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik<sup>18</sup> jadi dengan istilah "semua", pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama (perjanjian yang diatur dalam undang-undang), tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama (perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang).

Selanjutnya Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Sehingga sudah semestinya hakim harus memperhatikan pertama sekali apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak, baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak di atur dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat ketetapan mengenai hal itu, hakim harus menyelidiki bagaimana biasanya hal yang semacam itu diaturnya didalam praktek. Jika ini juga tidak diketahuinya karena belum banyak terjadi dalam praktek, hakim harus menetapkannya menurut perasaannya berdasarkan asas keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor kebiasaan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum, karena undang-undang tidak mungkin meliputi segala hal yang terdapat dalam masyarakat ramai, yang tiap hari bertambah maju.<sup>19</sup>

Sistem terbuka ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya, sehingga hukum akan memaksakan hubungan/ perikatan itu dapat dipenuhi atau dipulihkan apabila ada satu pihak yang tidak mengindahkan/ melanggar perikatan yang telah disepakati bersama. Para pihak diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

---

<sup>18</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, op. cit., Ps.1338.

<sup>19</sup> Subekti (a), op. cit., hlm.140

#### **2.1.4. Macam-Macam Perjanjian**

Ada 2 macam perjanjian, yaitu Perjanjian Bernama/ Tertentu (*Nominaat*) dan Perjanjian Tidak Bernama/ Tidak Tertentu (*Innominaat*)

Perjanjian Bernama/ Tertentu adalah bentuk perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan Perjanjian Tidak Tertentu, adalah bentuk perjanjian yang tidak diatur atau tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berupa peraturan yang berdiri sendiri. Namun bila tidak ada peraturan yang mengatur, maka pengaturannya kembali berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam tesis ini, penulis hanya akan membahas mengenai Perjanjian Bernama/ Tertentu yaitu Perjanjian Jual Beli mengingat topik dari tesis ini.

##### **2.1.4.1. Perjanjian Jual Beli**

Pada waktu Belanda menjajah Indonesia, Belanda telah menerapkan Hukum Belanda guna mengatur masyarakat di Indonesia yang kemudian diberlakukan suatu hukum barat yang tertulis yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW), yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, BW tersebut dinyatakan masih berlaku di Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang baru.

##### **2.1.4.2. Pengertian Jual Beli Menurut KUH Perdata**

Mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya

(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>20</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dijanjikan oleh pihak penjual adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak pembeli adalah membayar harga yang telah disetujuinya. Jadi perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik.<sup>21</sup>

Dari pengertian jual beli tersebut, maka dalam suatu perjanjian jual beli sekurang-kurangnya terlibat dua pihak, yaitu pihak penjual yang menyerahkan hak miliknya atas benda dan pihak pembeli yang membayar harga.

#### **2.1.4.3. Saat Terjadinya Jual Beli**

Berdasarkan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut sekalipun barangnya belum di serahkan dan harganya belum di bayarkan.

---

<sup>20</sup> Subekti (b), *Ibid.*,\_Ps. 457

<sup>21</sup> Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak yang serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain di sana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban. Lihal J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.. 36.

Pada detik tercapainya sepakat antara pembeli dan penjual mengenai harga dan barang dianggap telah terjadi yang dikenal dengan *konsensuil*.<sup>22</sup> Dengan adanya kata sepakat maka lahirlah perjanjian itu dan pada saat itu juga lahirlah hak dan kewajiban di antara penjual dan pembeli.<sup>23</sup>

#### 2.1.4.4. Kewajiban Penjual

KUHPerdata dalam Pasal 1474 menyatakan bahwa "penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya".<sup>24</sup> Yang dimaksud penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Sedangkan penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah pertama untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.<sup>25</sup> dengan demikian, pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Menurut hukum Perdata ada 3 macam penyerahan yuridis itu<sup>26</sup>:

1. penyerahan barang bergerak  
penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. penyerahan barang tak bergerak

---

<sup>22</sup> Perjanjian konsensualisme adalah perjanjian, dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Lihat *ibid.* hal.41.

<sup>23</sup> Subekti (b), *Op.Cit.*, Ps 1475

<sup>24</sup> Subekti (b), *Ibid.*, Ps. 1474.

<sup>25</sup> Subekti (b), *Ibid.*, Ps 1491.

<sup>26</sup> Subekti (a), *op.cit.*, hlm. 79..

penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah akta transport dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Balik Nama L.N. 1834/27) Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No 5 tahun 1960) dengan pembuatan aktanya jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

3. penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara-cara sendiri.

Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta *cessie* pasal 613).

Salah satu sifat yang penting dari jual beli menurut sistem Kitab Undang undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya *obligatoir*<sup>27</sup> saja. Maksudnya di sini adalah jual beli tersebut belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual.

Dalam penyerahan benda yang diperjual belikan tersebut kemungkinan memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Biaya penyerahan<sup>28</sup> dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan<sup>29</sup> dipikul oleh si pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya.

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm. 80.

<sup>28</sup> Biaya penyerahan merupakan segala biaya yang diperlukan untuk membuat barangnya siap diangkut ke rumah si pembeli, misalnya biaya pengepakan. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT. Intermasa, 1987) hlm. 16.

<sup>29</sup> Yang dimaksud dengan biaya pengambilan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut barang ke rumah si pembeli. Lihat *Ibid*.

## 2. Kewajiban Menanggung Kenikamatan Tentram dan Menanggung Terhadap Cacat yang tersembunyi (*Vrijwaring, Warranty*)

Penjual diwajibkan untuk memberikan jaminan penguasaan benda yang dijual kepada pembeli secara aman dan tentram, maksudnya di sini adalah penjual diwajibkan untuk menanggung pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan.<sup>30</sup>

Penjual juga diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.<sup>31</sup>

### 2.1.4.5. Kewajiban Pembeli

Berdasarkan Pasal 1513 KUHPdata, pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga yang dimaksud haruslah berupa sejumlah uang, walaupun dalam KUHPdata tidak ditentukan mata uang apa yang digunakan sebagai alat pembayaran. Suatu barang tersebut haruslah dibayar dengan sejumlah uang, karena apabila transaksi tersebut dibayar dengan barang lain, maka transaksi tersebut adalah merupakan suatu tukar menukar dan bukan transaksi jual beli.

---

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, Ps 1492.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps 1504.

Walaupun dewasa ini dalam perkembangannya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu pembayaran antara lain dengan menggunakan kartu kredit.

### 2.1.5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Perjanjian berakhir apabila terjadi hapusnya perikatan. Perikatan akan hapus apabila terjadi<sup>32</sup>:

#### 1. Pembayaran

Yang dimaksud dengan “pembayaran” di sini bukan hanya sebatas pembayaran sejumlah uang, tetapi termasuk setiap tindakan, pemenuhan prestasi. Penyerahan barang oleh penjual, merupakan bentuk dari pembayaran yang dilakukan oleh penjual. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

#### 2. Pembaharuan hutang

Dalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya

#### 3. Perjumpaan hutang atau kompensasi

---

<sup>32</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta; PT Intermasa, 2005), hlm. 64

Perjumpaan utang atau kompensasi dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur merupakan suatu cara penghapusan utang.

4. Percampuran utang

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan.<sup>33</sup>

5. Pembebasan utang

Pembebasan utang terjadi apabila berpiutang menyatakan dengan tegas tidak menginginkan lagi prestasi dari yang berhutang.

6. Musnahnya barang yang berhutang

Musnahnya barang yang diperjanjikan akan menghapuskan perikatannya selama musnahnya barang tersebut di luar kesalahan berutang.

7. Batal/ pembatalan

Perjanjian yang kekurangan syarat objektifnya dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap, atau oleh pihak yang dalam paksaan atau karena khilaf atau tipu.

8. Berlakunya syarat batal

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

---

33

Subekti (a), *ibid.*, hlm, 73

## 9. Lewatnya waktu/ daluwarsa

Menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud “daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”

### 2.1.6. Wanprestasi

#### 2.1.6.1. Pengertian Wanprestasi

Setiap perikatan memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi.<sup>34</sup> Berdasarkan perjanjian tersebut salah satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lainnya dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Setiap prestasi harus jelas dirumuskan dalam suatu perjanjian dan prestasi tersebut harus dapat dilaksanakan.<sup>35</sup>

Beberapa pengertian wanprestasi yang umum dipakai, yaitu:

#### 1. Black Law Dictionary merumuskan pengertian *breach of contract*:

*Failure, without legal excuse, to perform any promise which forms the whole of part of a contract. Prevention or hindrance by party to contract of any accuracy or performance requisite under the contract for the creation or continuance of right in favor of the other party or the discharge of duty by him. Unequivocal, distinct and absolute refusal to perform agreement.*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004) hlm.49.

<sup>35</sup> Maksud dari dapat dilaksanakan adalah pihak yang dituntut untuk melaksanakan prestasi tersebut haruslah disadari oleh para pihak dan para pihak mampu melaksanakannya dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

<sup>36</sup> Hendry Cambell Black Law Dictionary, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990) hlm 11.

2. Menurut Subekti, Wanprestasi adalah:

Apabila si berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka ia dikatakan melakukan wanprestasi, alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

3. Wanprestasi diartikan Yahya Harahap sebagai berikut:

Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/ selayaknya.<sup>37</sup>

Wanprestasi dapat berupa<sup>38</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Jika dalam suatu transaksi disepakati bahwa pembeli akan mengirimkan sejumlah uang sebagai harga dari barang, namun ternyata uang dikirim adalah tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjian. Dalam hal ini pembeli telah wanprestasi dalam perjanjian ini.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 

Misalnya dalam perjanjian lelang telah disepakati bahwa paling lambat pada tanggal tertentu pembeli sudah akan menerima barang yang telah dibeli. Namun setelah lewat dari tanggal yang diperjanjikan tersebut pembeli belum menerima barang tersebut. Namun akhirnya pihak pembeli menerima barang yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat yang disebabkan penjual terlambat mengirimkan barang maka dikatakan pihak penjual melakukan

---

<sup>37</sup> Yahya, M. Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 78), hlm 45.

<sup>38</sup> Subekti, *op.cit* hlm..45.

wanprestasi.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagai contoh, jika penjual menjual barang yang sebenarnya telah dijual kepada pihak lain namun tetap dijual kembali kepada pembeli yang lain. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan pihak penjual telah melakukan wanprestasi.

#### 2.1.6.2. Saat Terjadinya Wanprestasi

Debitur baru dianggap lalai apabila sudah ada teguran pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Tenggang waktu diberikan dilandasi asas itikad baik.<sup>39</sup>

Apabila terjadi wanprestasi maka dapat dikenai sanksi yang berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan atau ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerduta);
2. Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerduta);
3. Berdasarkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diisyaratkan bahwa apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalan hukum dengan meminta pembatalan kepada Hakim.
4. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata menyebutkan “resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.”

---

<sup>39</sup>Subekti (b) *Ibid.*, Ps. 1338 ayat (3)

## 2.2. Lelang

### 2.2.1. Sejarah dan Definisi Lelang

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai lelang elektronik dan wanprestasi pada lelang melalui media internet, pertama-tama perlu diperjelas mengenai apa yang disebut dengan lelang. Secara semantik, lelang berasal dari bahasa Latin *auctio, to increase* yang berarti peningkatan harga secara bertahap, proses di mana orang-orang diundang untuk berkompetisi untuk membeli dengan penawaran yang tinggi. Lelang bukanlah suatu hal baru sejak jaman dahulu lelang sudah dipraktekkan. Dalam tinjauan historis, para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal dan dipraktekkan sejak 450 tahun sebelum Masehi. Beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu antara lain adalah lelang karya seni, tembakau, kuda, budak, dan sebagainya.

Orang-orang Babylonia biasa melakukan *wedding auctions* di mana para wanita dijual untuk tujuan perkawinan. Lelang ini menggunakan penawaran harga menurun di mana para calon mempelai perempuan ditawarkan dengan harga tinggi dan akan menurun terus hingga ada penawar yang menerima mempelai perempuan tersebut. Dalam banyak kasus, nilai keuntungan tergantung dari kecantikan dan bagi calon mempelai yang kurang cantik kadangkala harus membayar uang mahar untuk dapat diterima. Harga tersebut biasanya menjadi angka negatif bagi pembeli.<sup>40</sup>

Lelang juga biasa digunakan secara terus menerus di jaman kerajaan Roma. Pada masa itu, perbaikan terhadap proses lelang berkembang sehingga lebih terorganisir dan baik.<sup>41</sup> Pada jaman kerajaan Roma, lelang diadakan di sebuah *atrium* untuk tujuan menjual *spoils of war*, yaitu barang-barang rampasan perang yang di lelang umum bagi para prajurit setelah menang perang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> “Auctions Began in Ancient History” <http://www.auctiontechs.com/realty/history.htm> ,

<sup>41</sup> “Auctions Began in Ancient History”, *ibid.*

<sup>42</sup> “Auctions Began in Ancient History”, *ibid.*

Di Indonesia, istilah lelang telah dikenal sejak jaman VOC (*Vereenigde Oost indische Compagnie*) suatu Perserikatan Perusahaan Hindia Timur yang berbasis di Batavia yang melakukan transaksi dagang dengan pedagang Inggris, Perancis dan Portugis. Kegiatan dagang yang dilakukan dengan membeli rempah-rempah dari Indonesia timur yang kemudian dijual ke pada para pedagang asing menyebabkan kegiatan lelang di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga lelang yang berpusat di Batavia dan banyaknya majalah-majalah yang memberitakan perihal lelang, di antaranya adalah:

1. *De Javasche Courant*: yang isinya tentang peraturan-peraturan lelang serta peristiwa lelang yang akan dilaksanakan,
2. *Het Vendu Nieuws*: merupakan majalah mingguan tentang penjualan di muka umum
3. *Bataviasche Courant*: merupakan majalah yang membahas tentang seluk beluk lelang.

Selain itu, praktek lelang marak terjadi di masa ketika orang-orang Belanda di Indonesia yang mempunyai dua kewarganegaraan dikembalikan lagi ke negara asalnya. Mereka yang kembali pulang ke negara Belanda enggan untuk membawa hartanya, sehingga mereka melelang hartanya tersebut. Setelah masa itu, kegiatan lelang mengalami penurunan lagi. Walaupun ada kegiatan lelang, pada umumnya hanya merupakan lelang eksekusi. Untuk kegiatan lelang sukarela hanya sedikit, dan hal ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1990.

*English Auction* adalah format lelang yang paling umum dipakai di mana-mana, termasuk di Indonesia. *English Auction* adalah lelang terbuka dengan harga naik-naik. Biasanya pejabat lelang akan memulai dengan suatu harga yang disebut *Reserve Price*, yaitu harga minimal yang harus dicapai dalam pelelangan atau lebih dikenal dengan istilah harga limit di Indonesia. Bila ada penawar yang setuju dengan harga ini, dia bisa mengangkat tangan atau tongkat penawaran. Pejabat

lelang akan terus berusaha untuk mendapatkan penawar yang berani dengan harga yang selalu lebih tinggi, sampai akhirnya tak ada lagi orang yang berani meningkatkan penawarannya. Jadi barang dijual kepada penawar yang paling tinggi penawaran harganya.

Secara umum, lelang adalah jual beli yang dilakukan dengan menawarkan barang secara terbuka kepada umum pada saat yang bersamaan. Para calon pembeli akan saling tawar menawar akan harga barang tersebut dengan harga yang semakin meningkat. Pemenang lelang adalah orang yang memberikan penawaran harga tertinggi.

Pasal 1 Peraturan Lelang/ *Vendureglement* menjelaskan mengenai lelang atau "penjualan di muka umum" sebagai berikut :

“untuk pelaksanaan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberikan tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berkecang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.”<sup>43</sup>

Menurut Roell, sebagaimana dikutip dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Rochmat Soemitro :

“Penjualan di muka umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang , baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan saat di mana kesempatan lenyap. Ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Lelang (Vendureglement)*, Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, Ps. 1.

<sup>44</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm. 107.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 Pasal 1 menyebutkan bahwa “lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi lelang adalah “Penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.”<sup>45</sup>

### 2.2.2. Dasar Hukum Lelang

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual - beli pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya *Lex Specialis* . Kekhususan lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan dan terbuka dengan pembentukan harga yang bersaing dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri.

Lelang merupakan suatu bentuk jual beli khusus, dan kegiatan lelang merupakan suatu cara penjualan barang yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dasar hukum dalam mekanisme lelang di Indonesia adalah:

1. Peraturan Lelang atau *Vendu Reglement Staatsblad* 1908:189, yang kemudian diubah dengan *Staatsblad* 1940:56.
2. Instruksi Lelang atau *Vendu Instructie Staatblad* 1908:190, yang diubah dengan *Staatsblad* 1930:85
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis

---

<sup>45</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 653.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 95)

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tanggal 30 Mei 2006.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I, tanggal 30 Mei 2006.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 30 November 2005.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang, tanggal 30 November 2005.

Berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan peninggalan Belanda tersebut masih berlaku dan menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

### 2.2.3. Asas Lelang

Ada lima (5) asas yang mendasari lelang, yaitu:

1. Asas *Transparency/ Publicity*, maksudnya adalah lelang dilakukan secara terbuka. Diharapkan dengan dilakukan secara terbuka maka seluruh masyarakat dapat mengetahui adanya rencana pelaksanaan lelang dan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat hadir dan mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-undang. Untuk itu pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan di kantor lelang. Calon penjual lelang memberikan informasi secara lengkap tentang objek lelang dalam pengumuman lelang. Dengan adanya pengumuman tersebut setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya tentang objek lelang.

2. Asas *Certainty*, maksudnya adalah dalam pelaksanaan lelang terdapat jaminan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan. Para pejabat lelang harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak saja.
3. Asas *Competition*, dalam lelang, terbuka kesempatan bagi tiap orang bersaing untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Peserta lelang saling tawar menawar untuk menentukan harga. Peserta yang melakukan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
4. Asas *Efficiency*, penjualan dengan menggunakan lelang dikatakan lebih efisien karena barang dapat dijual pada waktu, tempat tertentu, lebih cepat dan lebih mudah. Pembayaran dapat dilakukan setelah ditentukan siapa yang memenangkan lelang.
5. Asas *Accountability*, lelang dilakukan di hadapan pejabat lelang. Pejabat lelang bertanggung jawab akan Risalah Lelang yang digunakan sebagai peralihan hak atas objek lelang.

Jika kita pahami kelima asas lelang tersebut, maka sistem lelang dirasa memberikan banyak kelebihan. Lelang yang dilaksanakan secara terbuka, dapat dengan mudah diawasi. Setiap peserta diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran tanpa membedakan peserta lelang. Pada saat tawar menawar terjadi persaingan dalam menentukan harga yang wajar. Untuk pemindahan hak milik, maka dalam setiap pelaksanaan lelang diterbitkan akta otentik yaitu Risalah Lelang.

#### **2.2.4. Klasifikasi Lelang**

Lelang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam lelang , yaitu:

1. Klasifikasi lelang ditinjau dari sudut pandang sebab suatu barang dilelang.  
Ditinjau dari sudut sebab suatu barang itu dilelang, lelang dibedakan

menjadi lelang eksekusi dan non eksekusi<sup>46</sup>.

### 1. Lelang Eksekusi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 40 tahun 2006, Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

### 2. Lelang Non Eksekusi

Lelang non eksekusi menurut Peraturan Menteri Keuangan No 40 tahun 2006 dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama<sup>47</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta

---

<sup>46</sup> <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktek/view-category.html>

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Keuangan no. 40 tahun 2006, Ps 1 angka 5 (lima)

yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.<sup>48</sup>

## 2. Klasifikasi Lelang ditinjau dari sudut pandang kewajiban penjual melelang

Dari sudut pandang kewajiban penjual untuk melelang barang yang dimiliki/ dikuasainya, lelang dibedakan menjadi dua, yaitu lelang yang sifatnya wajib dan lelang yang sifatnya sukarela.

### 1. Lelang yang sifatnya wajib

Lelang yang sifatnya wajib adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Misalnya barang-barang inventaris milik Instansi Pemerintah (barang milik negara), berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan, barang-barang tersebut harus dijual secara lelang melalui Kantor Lelang.

### 2. Lelang yang sifatnya sukarela

Lelang sukarela adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya untuk dilelang.

## 3. Klasifikasi lelang ditinjau dari sudut pandang cara penawaran

### 1. Lelang terbuka / lisan

Pada sistem lelang terbuka, lelang dilakukan secara lisan dengan penawaran harga meningkat atau menurun.

### 2. Lelang tertutup / tertulis

1. Peserta lelang melakukan penawaran secara tertulis dan memasukan penawaran tersebut dalam amplop tertutup

2. Jika terdapat dua atau lebih penawar tertinggi atau bila penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit yang dikehendaki oleh penjual,

---

48 *Ibid.*, Ps 1 angka 6 (enam),

penawaran dilanjutkan dengan lelang terbuka/ lisan.

#### 4. Klasifikasi lelang ditinjau dari sudut cara pembayaran biaya lelang

##### 1. Lelang non inklusif

Yang dimaksud dengan lelang non inklusif adalah jika harga penawaran yang diajukan oleh peserta atau pemenang lelang tidak termasuk biaya-biaya lelang

##### 2. Lelang inklusif

1. Dikatakan lelang inklusif apabila harga penawaran yang diajukan peserta atau pemenang lelang sudah termasuk biaya-biaya lelang
2. Lelang inklusif dapat juga dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari penjual.

#### 5. Klasifikasi lelang ditinjau dari harga limit

##### 1. Lelang dengan harga limit (*with reserved price*)

Penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang lelang apabila penawaran tersebut sudah melebihi atau paling tidak mencapai harga limit yang dikehendaki oleh penjual.

##### 2. Lelang tanpa harga limit (*without reserved price*)

Pejabat lelang menetapkan penawaran tertinggi sebagai pemenang tanpa memperhatikan besarnya penawaran yang diajukan.

### 2.2.5. Fungsi Lelang

Sebagai sarana pelayanan umum dalam penjualan barang, lelang dapat digunakan oleh siapa saja untuk menjual barangnya. Dalam hal ini, lelang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

#### 1. Fungsi Privat:

Fungsi privat dari lelang terletak pada kegunaan lelang sebagai sarana transaksi jual beli barang. Dengan adanya lelang, dapat memperlancar arus lalu lintas

perdagangan barang

## 2. Fungsi Publik:

Adapun fungsi publik dari lelang adalah:

1. Mendukung penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan dan lain-lain, yaitu sebagai bagian dari eksekusi suatu putusan.
2. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan serta pengurusan asset yang dimiliki atau dikuasai Negara.
3. Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang, biaya administrasi.

### 2.2.6. Penjual dan Pembeli Lelang

Dalam lelang terdapat pemohon/penjual/ dan pembeli lelang. Pemohon lelang sering disebut sebagai *owner, seller, vendor* yang diartikan sebagai pemilik barang, pemohon lelang/ penjual adalah baik perorangan atau badan hukum/ usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang menjual barang secara lelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau orang/badan hukum yang oleh peraturan yang berlaku diberi wewenang untuk menjual barang yang bersangkutan. Sedangkan pemilik barang adalah perorangan atau badan hukum/ usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Peserta lelang/ pembeli dikenal dengan sebutan *attenders, bidders, the highest bidders, buyers* yang diartikan sebagai peserta, penawar, penawar tertinggi, pemenang lelang/ pembeli lelang. Pembeli dapat diartikan sebagai orang atau badan hukum/ usaha yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Adapun perorangan atau badan hukum. Usaha yang dapat menjadi peserta. Pembeli lelang kecuali pihak yang terkait langsung dengan proses lelang dan nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku, seperti

1. Pejabat lelang
2. Pejabat Penjual
3. Pemandu Lelang
4. Hakim
5. Jaksa
6. Juru Sita
7. Panitera
8. Notaris
9. PPAT
10. Penilai
11. Pegawai DJPLN
12. Pegawai Balai Lelang
13. Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II

#### Hak dan Kewajiban Pemohon dan Peserta Lelang

1. Hak Pemohon Lelang/ Penjual
2. Menentukan cara penawaran lelang, yaitu dengan penawaran langsung secara lisan atau dengan cara tertulis.
3. Menetapkan besarnya uang jaminan bagi peserta lelang sesuai dengan ketentuan
4. Menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Menetapkan syarat-syarat lelang tambahan jika dirasa perlu, seperti:
6. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang;
7. Jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang

yang akan dilelang;

8. Jangka waktu pembayaran Harga Lelang
9. Jangka waktu pengambilan/ penyerahan barang oleh pembeli.
10. Menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya.
11. Menerima hasil bersih lelang (pokok lelang)
12. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang )/ Pejabat Lelang Kelas II.
13. Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri.
14. Meminta salinan Risalah Lelang berikut bukti-bukti terkait dan atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya.
15. Mengusulkan pemandu lelang
16. Meminta pembatalan lelang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Kewajiban Pemohon Lelang/ Penjual
18. Mengajukan permohonan/ permintaan lelang ke KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II setempat
19. Melengkapi syarat-syarat/ dokumen-dokumen yang diperlukan
20. Menguasai secara fisik barang bergerak yang akan dilelang, jika barang bergerak yang dilelang.
21. Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar harian setempat dan atau media cetak/ elektronik lainnya atau melalui selebaran/undangan
22. Memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

### **2.2.7. Prosedur Lelang**

Sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu:

1. Permohonan lelang dari Penjual.

Pemohon lelang mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan disertai dokumen-dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan.

2. Pejabat Lelang meneliti berkas permohonan yang diajukan.

Ketika semua dokumen dan persyaratan telah dipenuhi KPKNL akan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan lelang.

3. Penjual mengumumkan pelaksanaan lelang.

Pengumuman lelang dilakukan melalui suatu surat kabar yang terbit di mana barang yang akan dilelang berada. Waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja dan di wilayah kerja pejabat lelang. Untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.

4. Penyetoran uang jaminan oleh para peserta lelang

Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang.

1. untuk lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL disetor ke KPKNL;
2. untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor ke Balai Lelang, kecuali dalam hal lelang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, disetorkan ke KPKNL;
3. besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan Harga Limit;
4. dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang.
5. dalam hal tidak ada Harga Limit, besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang ditetapkan sesuai kehendak Penjual.

5. Pelaksanaan lelang dipimpin pejabat lelang. Penawar tertinggi yang penawarannya mencapai atau melampaui harga limit yang ditentukan oleh penjual ditunjuk sebagai pembeli lelang
6. Pembeli membayar harga lelang dan pungutan negara terkait lelang  
Pembeli dapat melakukan pembayaran harga lelang secara tunai/ *cash* atau juga melalui cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pungutan negara terkait dengan pelaksanaan lelang adalah Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan. Penyetoran Bea Lelang ini dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan KPKNL. Kantor lelang akan menyetorkan Hasil Bersih Lelang ke Penjual paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan KPKNL.
7. Kantor lelang membuat dan menyerahkan Risalah lelang serta dokumen kepemilikan ke pembeli.  
Pejabat lelang bertugas untuk membuat Risalah lelang dari lelang yang telah dilaksanakan. Pejabat lelang diwajibkan untuk mengembalikan dokumen kepemilikan asli kepada pembeli dalam waktu 1 (satu) hari kerja kepada pembeli setelah pembeli dapat menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.

### 2.2.8. Risalah Lelang

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.<sup>49</sup> Risalah dibuat dalam bahasa Indonesia.

Risalah lelang terdiri dari:

---

<sup>49</sup> Departemen Keuangan, *ibid.*, ps. 1 angka 28

### 1. Bagian Kepala;

Bagian kepala risalah lelang memuat sekurang-kurangnya:

1. hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;
2. nama lengkap, tempat tinggal/domisili, dan nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang;
3. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili Penjual;
4. nomor/tanggal surat permohonan lelang;
5. tempat pelaksanaan lelang;
6. sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang;
7. dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan :
8. status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
9. Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan; dan
10. keterangan lain yang membebani, apabila ada;
11. dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, dan jenis/spesifikasi;
12. metode/cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual; dan
13. syarat-syarat lelang.

### 2. Bagian Badan

Bagian Badan Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya:

1. banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;
2. nama barang yang dilelang;

3. nama, pekerjaan dan alamat Pembeli, sebagai Pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain;
  4. bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau Badan yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank kreditor sebagai Pembeli lelang;
  5. Harga Lelang dengan angka dan huruf; dan
  6. daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.
3. Bagian Kaki.
1. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf;
  2. jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;
  3. jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf;
  4. banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;
  5. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantian) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan
  6. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual dalam hal lelang barang bergerak; atau
  7. tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak.

### **2.3. Lelang Melalui Media Internet**

Sebelum membahas mengenai lelang melalui media internet terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai teknologi internet, sejarah kemunculan dan perkembangannya.

### 2.3.1. Sejarah Internet

Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S. *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.<sup>50</sup>

Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program *e-mail* yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program *e-mail* ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.<sup>51</sup>

Komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk *Transmission Control Protocol* atau TCP dan *Internet Protokol* atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan EUNET

---

<sup>50</sup> *Pengantar World Wide Web*, <http://www.google.co.id/search?q=sejarah+internet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a>

<sup>51</sup> *Pengantar World Wide*, *ibid*.

menyediakan jasa e-mail dan *newsgroup* USENET.<sup>52</sup>

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau *Domain Name System*. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.<sup>53</sup>

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau *Internet Relay Chat*. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut *www*, atau *World Wide Web*.<sup>54</sup>

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah *surfing the internet*. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau *e-retail* muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo!<sup>55</sup> didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0.<sup>56</sup>

eBay didirikan pada tahun 1995 oleh oleh Pierre Omidyar sebagai

---

<sup>52</sup> [www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar\\_WWW.doc](http://www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar_WWW.doc), *ibid*.

<sup>53</sup> [www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar\\_WWW.doc](http://www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar_WWW.doc), *ibid*.

<sup>54</sup> [www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar\\_WWW.doc](http://www.litbang.depkes.go.id/tik/media/Pengantar_WWW.doc), *ibid*.

<sup>55</sup> Yahoo! adalah sebuah portal web populer yang dioperasikan perusahaan yang bernama *Yahoo! Inc.* yang dirintis oleh oleh David Filo dan Jerry Yang pada Januari 1994, [http://bumikupijak.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=241&Itemid=2](http://bumikupijak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=2), Sejarah Yahoo.

<sup>56</sup> Netscape Navigator adalah nama web browser yang muncul di sekitar tahun 1990 yang merupakan bendera dagang dari Netscape Communication Corporation. Inovasi yang diperkenalkan Netscape di tahun 1994 adalah *on-the-fly display* dimana ketika men *download* maka seluruh gambar dan tulisan akan tampil.

*AuctionWeb* yang bermarkas di San Jose, California. eBay adalah salah satu situs yang cukup terkenal yang menyediakan sarana perdagangan untuk melakukan jual beli lelang secara online.

### 2.3.2. Lelang Melalui Internet

Dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah melahirkan transaksi lelang dilakukan melalui internet. Adapun pada umumnya proses lelang melalui internet dilakukan sebagai berikut:

Pemilik barang yang ingin menjual barangnya melalui internet terlebih dahulu membuat informasi mengenai barang tersebut ke dalam situs lelang. Informasi yang dibuat adalah mengenai nama, jenis, spesifikasi dan berapa banyak jumlah barang yang hendak dilelang. Informasi yang diberikan harus lengkap dan dibuat secara mendetail. Jika ternyata pada barang tersebut terdapat cacat tersembunyi, pemilik barang harus memberikan informasi juga mengenai hal tersebut kedalam situs lelang. Penjual dapat menentukan jangka waktu berlangsungnya lelang. Setelah semua formulir telah diisi, formulir tersebut dikirimkan secara *online* kepada pengelola situs lelang untuk dapat ditampilkan.

Para calon pembeli melakukan pencarian ke situs-situs pengelola lelang untuk mencari barang-barang yang diinginkan. Jika barang yang diinginkan sudah ditemukan, mereka dapat mulai memberikan harga atas barang tersebut. Harga yang ditawarkan oleh peminat tersebut akan disampaikan secara pribadi kepada penjual atau pemilik barang berikut dengan posisi penawar barang yang sudah masuk, namun identitas baik dari penjual dan pembeli tetap dirahasiakan.

Tiap peserta lelang diperkenankan saling memberikan penawaran sampai dengan berakhirnya waktu lelang seperti yang sudah ditentukan. Ketika terdapat penawar dengan harga tertinggi yang paling tidak sudah memenuhi harga limit yang ditentukan oleh penjual, maka penawar tertinggi tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang (*successful bidder*).

### 2.3.3. Lelang di eBay

eBay sebagai sarana melakukan transaksi telah memiliki situs diberbagai Negara, seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil dan lain sebagainya. Namun salah satu situs yang dapat diakses adalah <http://eBay.com>, untuk Indonesia eBay dapat diakses melalui <http://www.id.eBay.com/>

### 2.3.4. Mekanisme Keanggotaan Peserta Lelang di eBay

Sebelum melakukan transaksi dalam sebuah situs lelang, maka calon peserta lelang diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri. Formulir pendaftaran diisi data diri calon peserta. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah:

1. Nama
2. Alamat
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Alamat email

Selain mengisi data diri, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi calon peserta, yaitu:

1. Berumur minimal 18 tahun
2. Cakap melakukan perbuatan hukum

Setelah mengisi formulir pendapatan, maka calon peserta akan menerima konfirmasi keanggotaan yang dikirim melalui email. Peserta tersebut akan menerima *password* yang digunakan sebagai tanda masuk ke dalam situs lelang tersebut. Tiap anggota hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) *account* keanggotaan.

Keanggotaan pada situs lelang akan/ dapat berakhir apabila:

1. Anggota mengundurkan diri dengan mengirimkan email pengunduran diri kepada pengelola situs
2. Keanggotaan dicabut karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola.

### **2.3.5 Persyaratan Melelang Barang**

Penjual lelang harus mengumumkan barang yang akan dilelang sebelum pelaksanaan lelang. Penjual diwajibkan untuk mengisi formulir data barang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setiap kondisi fisik dari barang tersebut wajib dideskripsikan secara mendetail dan memberikan foto atau gambar dari barang tersebut.

### **2.3.6. Harga Barang**

Sebelum lelang dilakukan, penjual harus menentukan harga awal, kenaikan harga penawaran dan harga lepas (harga limit) barang yang akan dilelang. Kenaikan harga penawaran adalah besarnya kelipatan harga yang ditentukan oleh penjual untuk melakukan penawaran atas barang lelang. Sedangkan harga lepas adalah harga yang ditentukan oleh penjual untuk menentukan apakah barang tersebut akan diberikan kepada penawar tertinggi atau tidak. Dalam peraturan yang mengatur lelang di Indonesia dipakai istilah harga limit untuk menyebut harga lepas ini.

Jika penjual tidak menentukan harga lepas, penjual wajib melepaskan barang tersebut kepada penawar tertinggi tanpa melihat berapapun penawaran yang diajukan. Kalau hal ini terjadi, maka penjual tidak diperkenankan untuk memperpanjang waktu lelang.

Jika harga lepas yang ditentukan penjual tidak tercapai, maka penjual tidak berhak menjual pada penawar tertinggi. Namun apabila harga lepas tercapai bahkan melebihi harga lepas, penjual diwajibkan untuk melepaskan barang lelang tersebut kepada penawar tertinggi.

Ketika masa lelang berakhir, penawar dengan harga tertinggi akan diberitahukan melalui email oleh pengelola mengenai harga lepas yang telah ditetapkan penjual.

### **2.3.7 Jangka Waktu Lelang**

Jangka waktu lelang internet ditetapkan selama 1, 2, 3, 7, 14, 21 dan 30 hari, terhitung sejak barang yang akan dilelang dicatatkan dalam situs lelang tersebut. Penjual dapat memilih salah satu waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Waktu lelang dapat diperpanjang oleh penjual apabila:

1. sampai jangka waktu lelang yang dipilihnya berakhir, barang lelang belum ada yang menawar.
2. sampai jangka waktu lelang berakhir harga lepas belum tercapai.
3. penawar tertinggi yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang membatalkan pembelian

Perpanjangan waktu lelang akan dilakukan secara otomatis sesuai pilihan penjual dengan batas perpanjangan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut. Fasilitas perpanjangan ini hanya akan berlaku pada barang-barang yang harga penawarannya, yang diajukan pembeli, belum mencapai 50% harga lepas. Penutupan waktu lelang, dalam hal tidak ada pembatalan atau penutupan lelang lebih awal dari penjual, dilakukan secara otomatis oleh pengelola.

### **2.3.8 Kerahasiaan Identitas**

Selama jangka waktu lelang masih berjalan, identitas asli peserta lelang akan dirahasiakan. Peserta lelang hanya akan mengenal peserta yang lain dengan nama samaran. Identitas akan dibuka kepada yang berhak pada waktu lelang berakhir.

Para pihak yang akan dibuka identitasnya serta berhak mengetahui identitas pihak lain adalah penjual dan penawar tertinggi atau pemenang lelang. Penjual tidak berhak untuk mengetahui identitas penawar lain.

### 2.3.9 Cara Melelang Barang

Untuk dapat menjadi menjual dan membeli barang pada lelang internet mereka harus masuk menjadi anggota situs lelang tersebut. Para calon peserta lelang mengisi lembar registrasi yang disediakan. Ikuti semua petunjuk pengisian dan mengisi data-data yang diminta dengan sebenar-benarnya.

Setelah registrasi selesai dilakukan, peserta lelang masuk menu lelang barang di halaman utama situs lelang. Untuk dapat masuk, peserta lelang harus mengisi kolom nama dan sandi yang dimiliki dan menekan tombol *login*.

Di layar komputer akan muncul tampilan formulir pengisian barang yang akan dilelang. Penjual lelang akan diminta untuk mengisi keterangan-keterangan barang yang akan dilelang secara jelas dan benar dalam kolom yang tersedia. Kolom yang memiliki tanda bintang "\*" merupakan kolom yang wajib diisi. Apabila kolom bintang "\*" tersebut tidak diisi, maka penjual tidak dapat masuk pada tahap selanjutnya.

Adapun kolom-kolom yang wajib diisi oleh penjual adalah:

1. Detail barang: kategori barang, nama barang dan deskripsi barang
2. Lokasi barang: kota/ propinsi
3. Detail harga: harga awal barang dan harga lepas barang

Semua data mengenai barang yang akan dilelang harus diberikan secara mendetail, termasuk juga jika ada cacat tersembunyi dan kondisi barang sebenarnya. Penjual juga dapat memberikan foto dari barang yang akan dilelang tersebut dengan cara *upload* foto dengan format .gif atau .jpeg pada kolom masukan Gambar Barang.

Jika penjual sudah benar dalam pengisian informasi tersebut maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol kirim. Secara otomatis formulir informasi barang akan dikirim ke database situs lelang dan penjual akan langsung menerima konfirmasi mengenai barang tersebut. Data-data yang diberikan tersebut akan ditampilkan secara ringkas.

Jika terdapat data yang salah, penjual dapat memperbaiki data tersebut pada kolom perbaikan.

### 2.3.10 Cara Menawar Barang

Peserta lelang atau calon pembeli barang pada lelang internet juga diwajibkan untuk menjadi anggota dari situs lelang tersebut. Setelah terdaftar, maka peserta lelang dapat menggunakan fasilitas pencari barang untuk dapat menemukan barang yang diinginkan.

Setelah menemukan barang yang diinginkan, calon pembeli barang dapat menekan tombol nama barang pada daftar barang. Deskripsi barang, informasi barang dan informasi penjual akan muncul di layar computer. Jika calon pembeli tertarik, selanjutnya calon pembeli menekan tombol Tawar Sekarang dan kemudian akan tampil nama barang serta kondisi harga penawaran.

Adapun cara dalam melakukan penawaran:

1. perhatikan secara seksama daftar barang kemudian tekan tombol *Place Bid*
2. tuliskan maksimum harga yang ditawarkan
3. tekan tombol *Continue*
4. setelah memastikan harga yang ditawarkan dilanjutkan dengan menekan tombol *Confirm Bid*

Peserta lelang tersebut akan menerima email tentang konfirmasi penawaran barang tersebut. Ketika lelang berakhir, peserta lelang akan menerima email lain yang memberitahukan bahwa peserta tersebut memenangkan barang tersebut dan penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan kemudian.

Pemenang lelang wajib untuk menyelesaikan transaksi dengan penjual

paling lambat 3 x 24 jam setelah dihubungi oleh penjual.

Penjual dapat menghubungi pengelola situs lelang untuk meminta identitas penawar tertinggi berikutnya apabila penawar tertinggi tidak jadi melakukan transaksi atau batal karena:

1. pemenang lelang sengaja ingkar janji
2. pemenang lelang kecewa dengan barang yang ditawarkan
3. pemenang lelang tidak/ belum mengetahui status kemenangannya.

### **2.3.11 Pemenang Lelang.**

Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah peserta dengan penawaran yang tertinggi pada saat jangka waktu lelang berakhir. Namun, sebelum jangka waktu lelang berakhir, penjual dapat menunjuk pemenang lelang. Pemenang yang ditunjuk oleh penjual harus merupakan peserta dengan penawaran harga tertinggi. Dengan penunjukkan ini, maka proses lelang berakhir atas kehendak penjual.

Penjual berhak untuk menolak pemenang lelang untuk membeli barangnya apabila harga penawaran tersebut tidak mencapai harga lepas yang ditetapkan sebelumnya oleh penjual. Begitu sebaliknya, jika penawaran yang diberikan oleh pemenang lelang telah memenuhi harga lepas, maka penjual wajib menjual barangnya kepada pemenang lelang tersebut. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib untuk menyelesaikan transaksi ke tahap jual beli dengan penjual.

### **2.3.12 Sistem Transaksi Pembayaran dalam Internet.**

Metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi lelang internet di eBay ada berbagai macam, antara lain

1. PayPal : Metode pembayaran pilihan bagi kebanyakan pembeli dan penjual di eBay. PayPal memungkinkan peserta lelang internet untuk mengirim pembayaran yang cepat dan aman secara online dengan menggunakan kartu

kredit atau rekening bank.

2. Kartu kredit rekening pedagang: Penjual dalam lelang internet dapat menyiapkan Checkout eBay untuk menerima pembayaran kartu kredit dan meminta pembeli untuk memberikan informasi kartu kredit mereka.
3. Cek pribadi / Money order / Cek: Semua metode ini dapat dilacak ke alamat surat tertentu, tetapi kebanyakan penjual menunggu sampai dana dikliring sebelum mereka mengirimkan barang kepada pembeli.
4. Escrow: Untuk barang dengan harga tinggi, eBay merekomendasikan layanan escrow yang disetujui eBay. Escrow dapat diakses melalui <http://www.escrow.com/>.

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli dapat menentukan model pembayaran yang disepakati, namun sistem pembayaran yang disarankan untuk digunakan pada eBay adalah dengan Paypal. Untuk dapat lebih mengetahui mengenai Paypal, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai Paypal.

### 2.3.13 Paypal

Untuk dapat melakukan transaksi pada eBay dengan pembayaran melalui paypal, peserta lelang terlebih dahulu harus memiliki account di Paypal.

Untuk mendaftar, terlebih dahulu kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. masuk ke dalam situs <http://www.paypal.com>
2. menekan tombol **SignUp** untuk mendaftar
3. memilih negara, karena anda di Indonesia pilih Indonesia. Lalu pilih tipe account yang anda inginkan. Terdapat beberapa pilihan account, yaitu Personal Account, Premiere account dan Business account.
4. langkah berikutnya adalah memasukan informasi Email, Nama, Alamat,

Telp. Semua informasi ini harus sama dengan data pada kartu kredit yang dimiliki.

5. Email yang dimasukkan tadi akan menjadi username PayPal untuk dapat masuk bertransaksi menggunakan PayPal.
6. mengisi password dengan kombinasi huruf dan angka minimal 8 karakter.
7. selanjutnya calon peserta tersebut diminta untuk memasukan nomor kartu kredit yang akan digunakan ke account PayPal. Jika peserta lelang tersebut tidak ingin memasukan data kartu kredit, terlebih dahulu harus menghilangkan tanda *checkbox* pada bagian "*Link my credit card so I can start shopping right away (recommended)*", kemudian dapat memasukan data kartu kredit setelah login di halaman *My Account*
8. periksa kembali data-data tersebut, jika sudah benar tekan *I agree, create my account*
9. calon peserta lelang akan menerima email konfirmasi bahwa peserta lelang tersebut telah mendaftar. Untuk mengaktifkan account PayPal, terlebih dahulu membuka email yang diterima dari PayPal dan menekan tombol konfirmasi yang menyatakan bahwa account itu adalah benar milik peserta tersebut.
10. setelah itu masuk kembali ke situs PayPal lagi dan masukan password, lalu ikuti langkah selanjutnya, dan akan masuk ke halaman *My Account*
11. Jika data kartu kredit sudah dimasukkan ke account PayPal, akan ada link untuk menjadi Verified PayPal account yang membenarkan data yang diberikan.

**Pilihan 1 :** Untuk mendaftar menjadi Verified PayPal account sekarang tekan link untuk mendapatkan 4 digit kode keamanan dari PayPal, yang akan dikirimkan ke dalam statement bulanan atau statement online kartu kredit (akan dikirim dalam waktu 2-3 hari kerja), kartu kredit akan di charge \$1.95 USD untuk keperluan ini. Tujuan mengirimkan kode

keamanan PayPal ini adalah untuk memastikan bahwa alamat yang diberikan adalah benar.

Jika peserta lelang internet sudah mendapatkan 4 digit kode keamanan tersebut dari statement bulanan atau statement online kartu kredit kemudian, login dengan account PayPal, kemudian di halaman My Account klik link confirm untuk memasukkan 4 digit kode keamanan dari PayPal, setelah memasukkan 4 digit kode keamanan tersebut account PayPal peserta lelang internet akan menjadi Verified account dan uang sebesar \$1.95 USD akan ditambahkan ke dalam account PayPal secara otomatis karena peserta lelang internet menjadi Verified account. Jadi sebenarnya menjadi pemilik verified account tidak memerlukan biaya (gratis). peserta lelang internet selanjutnya dibawa kembali ke halaman My Account.

**Pilihan 2 :** Jika peserta lelang internet tidak ingin menjadi Verified member sekarang, ia dapat melewati bagian tersebut. Klik link untuk mendapatkan 4 digit kode keamanan dari PayPal lain waktu di halaman My Account setelah login untuk mendaftar menjadi Verified Account, agar limit dana peserta lelang internet tidak dibatasi. Selanjutnya peserta lelang internet akan dibawa kembali ke halaman My Account. Setelah semua proses tersebut dilakukan maka account Paypal sudah dimiliki dan dapat digunakan.

Paypal dipilih sebagai alat pembayaran yang disarankan dalam eBay karena prosesnya selain cepat, fleksibel, dan mampu mengamankan transaksi lelang internet. Paypal memberikan rasa aman bagi pembeli karena dapat mengembalikan dana kepada pembeli kapan saja dalam waktu 60 hari setelah menerima pembayaran. Bagi Penjual Paypal juga memberi pengamanan dan jaminan bahwa penjual pasti akan menerima pembayaran mengingat uang sudah dikuasai Paypal. Mengingat keunggulan ini,

kiranya hal ini dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam pembaharuan peraturan lelang internet di Indonesia.

#### 2.3.14 Tanggung Jawab dan Resiko

Pengelola situs dalam pelaksanaan lelang internet, dalam hal ini eBay, telah memberikan *disclaimer* yang pada pokoknya berisi pelepasan tanggung jawab atas akibat apapun jika terjadi gangguan koneksi yang digunakan oleh situs. Situs hanya berperan sebagai penyedia sarana bagi para pengguna internet yang ingin melelang barang dan membeli barang. Situs tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi karena transaksi lelang.

*You will not hold eBay responsible for other users' content, actions or inactions, items they list or their destruction of allegedly fake items. You acknowledge that we are not a traditional auctioneer. Instead, the sites are a venue to allow anyone to offer, sell, and buy just about anything, at anytime, from anywhere, in a variety of pricing formats and locations, such as stores, fixed price formats and auction-style formats. We are not involved in the actual transaction between buyers and sellers. While we may help facilitate the resolution of disputes through various programs, we have no control over and do not guarantee the quality, safety or legality of items advertised the truth or accuracy of users' content or listings, the ability of sellers to sell items, the ability of buyers to pay for items, or that a buyer or seller will actually complete a transaction or return an item...*

#### 2.4 Pembaharuan Hukum Lelang Internet

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai lelang internet. Aturan yang dapat dipakai sebagai panduan yang sifatnya umum terhadap lelang di internet hanya terdapat dalam beberapa pasal di Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006. Di dalam Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa lelang internet masuk dalam kategori penawaran lelang

tidak langsung, “Penawaran Lelang Tidak langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan Peserta Lelang tidak berada di tempat pelaksanaan lelang.”

Prinsip-prinsip pokok dalam pelaksanaan lelang internet diatur dalam Pasal 36 ayat (1). Di dalam pasal ini telah dibuka adanya kemungkinan “Penawaran Lelang tidak langsung”, termasuk melalui internet pada lelang non eksekusi. Terkait dengan ketentuan ini, juga dihapuskan adanya kewajiban bagi peserta dengan “penawaran tidak langsung” untuk menghadiri pelaksanaan lelang. Lelang.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 menghendaki agar pelaksanaan lelang internet di Indonesia tetap diperlakukan sama seperti lelang pada umumnya (lelang konvensional). Perbedaannya hanya pada cara penawaran saja, yaitu tidak lagi dilakukan dengan mengumpulkan para peminat /peserta lelang dalam satu ruangan untuk mengajukan penawaran, melainkan cara penawaran dilakukan dengan teknologi internet. Dengan demikian ketentuan yang diatur secara khusus berkaitan dengan lelang internet dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/ 2006 hanyalah mengenai cara penawaran lelang dan kehadiran peserta lelang saja. Ketentuan selebihnya tetap mengacu pada ketentuan lelang pada umumnya (lelang konvensional).

Namun demikian, mengingat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut belum mencukupi untuk operasional penyelenggaraan lelang internet, Pasal 36 ayat (2) mengamanatkan bahwa ketentuan pelaksanaan lelang internet tersebut agar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Sejauh ini belum terdapat Peraturan Menteri yang secara rinci mengatur mengenai pelaksanaan lelang internet di Indonesia. Beberapa hal penting yang belum jelas diatur antara lain mengenai siapa yang berwenang menjadi pengelola situs (KPKNL, Balai Lelang, atau badan usaha swasta lainnya) , bagaimana prosedur lelangnya, tata cara pembayaran dan penyerahan barang, penyelesaian permasalahan hukum bila terjadi wanprestasi, dan sebagainya.

Sementara itu, faktanya, praktek lelang internet sudah semakin marak dan dibanjiri oleh pelaku pasar lelang dari Indonesia. Dengan demikian, penyusunan peraturan mengenai lelang di internet merupakan suatu hal yang sifatnya *urgent* dan tidak dapat terus ditunda-tunda lagi.

Untuk menyusun suatu peraturan lelang internet yang baik dan mewujudkan pembaharuan hukum yang mampu menciptakan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum, maka perlu ada suatu upaya untuk mempelajari materi-materi substansial apa sajakah yang perlu dimasukkan dalam aturan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan suatu studi terhadap praktek lelang yang sudah umum terjadi di internet, yang dalam hal ini adalah Lelang eBay, yang saat ini merupakan penyelenggara lelang internet terbesar. Salah satu hal yang paling penting untuk dianalisis adalah mengenai wanprestasi, konsekuensi dari wanprestasi, mekanisme penyelesaiannya. Dari situ kita dapat memperoleh pemahaman mengenai berbagai kelebihan dan kekurangan dari praktek lelang di eBay dan mempergunakannya sebagai sebuah bahan dalam penyusunan *ius constituendum* mengenai hukum lelang internet di Indonesia.

#### **2.4.1 Analisis mengenai Wanprestasi pada Lelang eBay**

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lelang melalui internet merupakan salah satu wujud dari kebebasan dalam membuat perjanjian. Lelang melalui internet yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian jual beli memiliki dua unsur penting yaitu penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan menanggung kenikmatan tentram serta cacat-cacat tersembunyi. Sementara pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga senilai dengan apa yang telah disepakati.

Seperti disebutkan sebelumnya, wanprestasi dapat terjadi karena:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sejalan dengan ketentuan KUH Perdata terkait dengan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, dalam praktek lelang internet dijumpai adanya wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi lelang di eBay dapat digolongkan menjadi dua sisi, yaitu dari sisi penjual (*seller*) dan dari sisi pemenang lelang/pembeli (*successful bidder*).

#### 2.4.1.1 Wanprestasi Lelang Dari Sisi Penjual (*Seller*)

Penjual (*seller*) tunduk pada *user agreement* yang sudah disepakatinya sejak awal dan ia juga harus memenuhi kewajibannya melakukan suatu prestasi tertentu terhadap *successful bidder* sebagaimana disepakati sebelumnya. Pengabaian terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Berikut adalah beberapa kemungkinan wanprestasi dari sisi penjual (*seller*), antara lain :

##### 1. Tidak Mengirimkan Barang

Menurut Pasal 1478 KUHPdata, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang timbul pada saat pembeli membayar harganya. Demikian pula dalam transaksi lelang melalui internet. Pemenang lelang diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual. Dalam hal ini penjual telah memperoleh kepastian pembayaran dari pembeli sementara di sisi lain belum mendapat kepastian akan menerima barang yang dimenangkan melalui lelang internet. Jika pemenang lelang telah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sementara penjual tidak mengirimkan barang tersebut maka dalam hal ini penjual telah melakukan wanprestasi.

Sebagai ilustrasi, sebuah notebook model terbaru yang memiliki harga toko sekitar US\$ 2.000 ke atas, ditawarkan seorang penjual di eBay. Setelah proses penawaran lelang dilakukan, lelang ditutup dengan harga sekitar US\$

1.500 oleh seorang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang. Tak lama setelah ia mendapat email pemberitahuan dari eBay yang menyatakan bahwa ia telah memenangkan notebook model terbaru, pemenang lelang kemudian melakukan pembayaran sejumlah dengan harga yang telah disepakati, yaitu US\$ 1.500. Namun, setelah beberapa hari berselang, barang tak kunjung datang juga dan tidak ada kabar sedikitpun dari penjual.

2. Mengirimkan Barang Tidak Tepat Waktu (Telat)

Bentuk wanprestasi lain yang bisa terjadi adalah apabila penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

3. Mengirimkan Barang yang kondisinya tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Misalnya, dalam lelang *handphone* penjual hanya mengirim kotaknya saja, atau mengirim *handphone* yang kondisinya cacat/ rusak.

4. Wanprestasi lainnya adalah di mana penjual mengirimkan barang kepada pemenang lelang tepat pada waktunya, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati, barang tersebut ternyata memiliki cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan oleh penjual.

Jika seseorang tertarik pada suatu produk telepon genggam yang ditawarkan oleh salah satu penjual pada lelang internet. Setelah proses penawaran dilakukan dan pada saat berakhirnya waktu lelang terdapat seorang penawar tertinggi sehingga dinyatakan sebagai pemenang lelang. Setelah pembayaran oleh pemenang lelang diterima oleh penjual, penjual segera mengirimkan telepon genggam yang dimenangkan tersebut. Pada saat barang tersebut diterima oleh pemenang lelang ternyata telepon genggam tersebut terdapat goresan atau ternyata tombol pada telepon sudah tidak dapat digunakan. Keadaan telepon genggam yang memiliki cacat tersembunyi tidak diinformasikan secara lengkap oleh penjual lelang. Dalam hal ini, penjual telah melakukan wanprestasi dengan mengirimkan barang yang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang disepakati.

### 2.4.1.2 Wanprestasi Lelang Dari Sisi Pemenang Lelang (*Successful Bidder*)

Pemenang lelang (*successful bidder*) berhak untuk menuntut suatu prestasi tertentu dari penjual apabila ia telah memenuhi kewajibannya sebagai pemenang lelang. Namun demikian, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mematuhi *user agreement* yang sudah disepakatinya sejak awal, maka ia dapat dianggap telah melakukan suatu wanprestasi. Berikut adalah beberapa kemungkinan wanprestasi dari sisi pemenang lelang (*successful bidder*), antara lain :

1. tidak membayar apa yang sudah disepakati

Peserta lelang yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang setelah lewat 7 hari dari waktu transaksi lelang ditutup tidak melakukan pembayaran kepada penjual.

Sebagai ilustrasi, A mencari sebuah mainan pesawat terbang antik. Ketika dia menemukan model yang diinginkan, A mengajukan penawaran bersama-sama dengan peserta lelang lainnya. Akhirnya A dinyatakan sebagai pemenang lelang.. Ternyata A tidak membayar barang tersebut. A telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

2. membayar tapi kurang

Seperti ilustrasi kasus di atas namun dalam hal ini A tetap melakukan pembayaran, namun jumlah yang diberikan kurang dari harga yang disepakati dalam transaksi. Maka dalam hal ini A juga melakukan wanprestasi kepada penjual.

3. membayar tapi telat

Dengan menggunakan ilustrasi yang sama, A melakukan pembayaran kepada penjual. Namun waktu pengiriman adalah lewat dengan apa yang sudah disepakati. Dengan mengirimkan pembayaran lewat waktu, A juga telah melakukan wanprestasi kepada penjual.

4. tidak membayar ongkos pengiriman, apabila disepakati bahwa ongkos pengiriman ditanggung oleh *successful bidder*.

Antara penjual dan pemenang lelang (*successful bidder*) telah disepakati bahwa ongkos pengiriman barang akan ditanggung oleh pemenang lelang (*successful bidder*). Namun ternyata pemenang lelang (*successful bidder*) hanya mengirimkan sejumlah uang tanpa mengirimkan ongkos pengiriman yang disepakati. Pemenang lelang (*successful bidder*) dapat dikatakan melakukan wanprestasi dengan tidak mengirimkan ongkos pengiriman sesuai dengan kesepakatan.

#### **2.4.1.3 Tanggung jawab Pengelola Lelang Internet dalam hal terjadi wanprestasi pada Lelang eBay**

Berdasarkan ketentuan / klausula *disclaimer* dari eBay ditegaskan bahwa eBay sebagai pengelola situs hanyalah menyediakan sarana transaksi lelang bagi penjual dan pembeli. Segala risiko terkait transaksi lelang antara penjual dan pembeli bukanlah tanggung jawab eBay. Dalam praktek eBay, bentuk-bentuk sanksi bagi penjual atau pembeli yang wanprestasi pada transaksi lelang tidak terlalu dapat dipaksakan. Lebih banyak sanksi berupa sanksi moral, seperti misalnya pemberian respon negatif pada fasilitas umpan balik. Sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, baik dari pihak penjual maupun pembeli, tampaknya kurang dijamin dari eBay. Dengan demikian kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan transaksi lelang kiranya kurang terjamin.

Apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan lelang konvensional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006, tampak bahwa penyelenggara lelang konvensional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang beserta Pejabat Lelang tampak berperan aktif meminimalkan terjadinya wanprestasi dan memberikan sanksi hukum yang tegas dalam hal

terjadi wanprestasi dalam lelang.

Terkait dengan kemungkinan wanprestasi dari pihak penjual, hal ini diminimalkan dengan adanya penelitian berkas lelang pada saat permohonan lelang. Dalam penelitian berkas dokumen lelang tersebut, kepastian atas kewenangan menjual dari pemohon lelang dan legalitas objek lelang diteliti oleh Pejabat Lelang sehingga kemungkinan adanya wanprestasi dari penjual dapat diminimalkan. Selain itu KPKNL juga mengecek data objek lelang ke instansi terkait, misalnya dengan meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat dalam hal objek lelang berupa tanah. Kemungkinan adanya wanprestasi dari pihak pembeli, diatasi dengan adanya kewenangan Pejabat Lelang untuk membatalkan lelang secara sepihak dan adanya ketentuan bahwa uang jaminan hangus bila pembeli wanprestasi.

Untuk memperjelas penanganan wanprestasi di eBay, berikut diulas mengenai mekanisme yang dilakukan eBay dalam hal terjadi wanprestasi.

#### **2.4.1.4 Mekanisme jika Terjadi Wanprestasi Lelang eBay**

Pada lelang eBay, sebelum menyatakan bahwa penjual telah melakukan wanprestasi, maka pembeli harus terlebih dahulu memberi teguran atau *sommatie* kepada penjual agar segera memenuhi wanprestasinya. Teguran tersebut dikirimkan secara tertulis dan dikirimkan melalui fax agar dapat dipakai sebagai alat pembuktian jika diperlukan.

Jika pemenang lelang tidak melakukan pembayaran kepada penjual dalam waktu lebih dari tujuh hari sebaiknya segera menghubungi penjual dan mencari tahu mengapa sampai sekarang pembayaran belum diterima, tanyakan juga kapan pembayaran akan dilakukan atau apakah mereka sudah membayar. Jika pembeli sudah pernah membayar sebaiknya dicek kembali pembayaran tersebut sesuai

dengan metode pembayaran yang digunakan.<sup>57</sup>

Apabila penjual tidak mengirim barangnya kepada pembeli, diberikan peringatan melalui fax atau surat tercatat mengenai batas waktu terakhir untuk pengiriman barang. Batas waktu tersebut harus dipenuhi penjual.

Jika penjual yang melakukan wanprestasi, maka penjual diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang sudah diterimanya dari pemenang lelang. Apabila pemenang lelang melakukan pembayaran dengan melalui paypal, atau kartu kredit, maka pihak tersebut harus mengembalikan pembayaran tersebut.

Jika dengan cara tersebut tidak bisa diselesaikan, maka kasus tersebut dapat dibawa ke *Resolution Center* yang menyediakan sarana berdiskusi antara penjual dengan pembeli melalui sistem eBay dan eBay akan terus memantau kasus tersebut. Untuk dapat membuka kasus ini harus dilakukan di site eBay yang sama ketika barang terjual. Adapun jangka waktu untuk dapat membawa kasus ini kedalam Pusat Penyelesaian adalah 7 sampai dengan 45 hari setelah penjualan dilakukan namun pembayaran belum diterima. Pembeli mempunyai waktu 7 hari untuk merespon pengaduan ini. Dalam waktu 60 hari sejak transaksi dilakukan, penjual harus segera mengakhiri kasus ini dan penjual akan menerima kembali *Final Fee*<sup>58</sup> yang sudah dibayarkan kepada eBay. *Final Fee* adalah semacam uang jasa yang diberikan oleh penjual kepada eBay ketika barang yang dimilikinya laku terjual. Uang jasa ini besarnya kurang lebih 8,75 % dari nilai transaksi atau US\$ 20 mana yang paling rendah dan pihak pembeli akan dilaporkan ke dalam *Trusty and Safety Team* di eBay.<sup>59</sup> Namun jika lewat dari waktu 61 hari sejak transaksi dilakukan, eBay secara otomatis akan menutup kasus ini dan penjual tersebut tidak akan menerima kembali uang jasanya, pembeli tersebut tidak akan dilaporkan ke dalam Trust and Safety team. Sekali kasus tersebut ditutup, maka

---

<sup>57</sup> <http://pages.eBay.com/help/sell/unpaid-items.html>

<sup>58</sup> <http://pages.eBay.com/help/sell/fvf.html>

<sup>59</sup> <http://pages.eBay.com/help/sell/unpaid-items.html>

kasus tersebut tidak dapat dibuka kembali<sup>60</sup>. Penjual dapat menawarkan kembali barang tersebut kepada peserta lelang lainnya yang merupakan penawar tertinggi kedua apakah berniat untuk membeli barang tersebut. Kalau tidak, penjual dapat menawarkan barang tersebut kembali.

Peserta lelang dapat memberikan *feed back* atau umpan balik kepada pihak lainnya setelah melakukan transaksi dalam kolom yang tersedia di eBay. Umpan-balik adalah komentar dan penilaian yang disampaikan oleh anggota eBay lainnya mengenai barang yang Anda sudah beli dari anggota, dan mengenai barang yang dijual ke anggota. dan penilaian ini, berikut Skor Umpan-balik Anda secara keseluruhan, tersedia dalam Profil Umpan-Balik Anda. Adapun cara kerja Umpan-balik :

1. Untuk tiap transaksi, pembeli dan penjual dapat saling memberikan nilai dengan menyampaikan Umpan-balik.
2. Umpan-balik terdiri atas penilaian (positif, negatif, atau netral), dan komentar singkat. Penilaian ini digunakan untuk menentukan Skor Umpan-balik. Skor-skort tersebut adalah:
  1. Penilaian positif menambah Skor Umpan-balik satu poin.
  2. Penilaian netral tidak mengubah Skor Umpan-balik.
  3. Penilaian negatif mengurangi Skor Umpan-balik satu poin.

*Feed back* bertujuan untuk memberikan komentar mengenai perilaku penjual dalam melakukan transaksi. Jika komentar yang dimiliki oleh penjual negatif, hal ini menandakan penjual tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

*Feed back* hanyalah merupakan sanksi moral. Sanksi ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi wanprestasi dalam praktek lelang eBay.

Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam lelang konvensional, wanprestasi yang dilakukan penjual lebih sedikit terjadi. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum

---

<sup>60</sup> <http://pages.eBay.com/help/sell/fvf.html>, *ibid*.

lelang dilakukan penjual diwajibkan untuk memberikan dokumen-dokumen dan bukti kepemilikan barang ke KPKNL untuk diteliti oleh Pejabat Lelang.

Selanjutnya, dalam hal pembeli lelang yang melakukan wanprestasi, Pejabat lelang dapat membatalkan pembeliannya berdasarkan ketentuan yang ada di Risalah Lelang, yaitu :

----- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, penawar / pembeli menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan lelang tersebut di atas. -----

----- Tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka pembelian ini dibatalkan dan perbuatan penawar / pembeli yang mengakibatkan pembatalan ini dianggap suatu pelanggaran yang dapat diserahkan kepada yang berwajib untuk dituntut di

Pengadilan Negeri. -----

----- Pembatalan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan lisan atau tertulis oleh saya, Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato, ditentukan bahwa pembatalan perjanjian jual beli lelang tersebut harus dimintakan kepada hakim. Namun mengingat adanya ketentuan Risalah Lelang tersebut dan kedudukan Peraturan Lelang sebagai *lex specialis* dari hukum perdata maka, Pejabat lelang dapat menyimpangi ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan segera membatalkan pembelian dari peserta lelang yang wanprestasi. Dengan demikian dapat dihindari proses gugatan pembatalan lelang yang makan waktu lama dan biaya tinggi.

Selanjutnya, konsekuensi yuridis terhadap peserta lelang yang melakukan wanprestasi dalam lelang konvensional dapat dipaksakan kepada pembeli lelang yang wanprestasi, antara lain berupa gugatan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya (*konsten*), rugi (*schaden*) dan bunga

(interest)<sup>61</sup>. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Jika pembeli melakukan wanprestasi, maka uang jaminan juga tidak dapat ditarik kembali. Namun demikian, dengan adanya pembatalan lelang tersebut, tidak otomatis akan memberi kesempatan kepada pemenang lelang kedua untuk menjadi pemenang. Penjual harus mengadakan lelang kembali untuk barang tersebut. Dari uraian tersebut jelas bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang wanprestasi pada lelang konvensional tidak sekedar sanksi moral tapi merupakan sanksi hukum.

#### **2.4.2 Upaya Penyempurnaan Hukum Lelang Internet di Indonesia**

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa aturan mengenai lelang konvensional lebih unggul dalam hal jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi lelang internet konvensional. Sementara itu, lelang internet di eBay memiliki kelebihan dari segi kemudahan.

Dari sini, kita sudah memiliki gambaran untuk mempertimbangkan arah dalam penyusunan peraturan khusus mengenai lelang internet di Indonesia. Apabila pertimbangannya adalah jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka lelang di eBay harus dipandang memiliki celah-celah yang dapat menghambat terwujudnya dua hal tersebut. Namun demikian, beberapa praktek dalam lelang eBay yang sifatnya memberikan kelancaran dan kemudahan transaksi dapat diadopsi dalam peraturan khusus lelang internet di Indonesia yang hendak disusun. Lelang Non Eksekusi secara tidak langsung dengan penawaran melalui

---

<sup>61</sup> Subekti, *ibid.*, hal.47

Internet sebaiknya memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lelang internet tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 40 tahun 2006, yaitu lelang internet dilaksanakan sebagaimana lelang konvensional dengan pengecualian antara lain pada cara penawaran dan kehadiran peserta mengingat bahwa pelaksanaan lelang ini lebih menjamin kepastian hukum pelaksanaan lelang dan mampu meminimalkan wanprestasi.
2. Perlu dipertegas dan dirumuskan ketentuan yang merupakan prinsip-prinsip pokok dari pelaksanaan lelang internet yang mengacu pada lelang konvensional. Sesuai amanat Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan, prinsip-prinsip pokok tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan lelang di internet.
  1. Sebelum lelang internet di Indonesia dilakukan, terlebih dahulu penjual harus mengajukan permohonan kepada Kantor Lelang/Pejabat lelang yang berwenang dengan tetap dilampiri dokumen-dokumen terkait.
  2. Pejabat lelang akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan kepemilikan barang yang akan dilelang. Pemeriksaan dokumen-dokumen oleh pejabat lelang akan mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi dari sisi penjual.<sup>62</sup>
  3. Selanjutnya ditetapkan waktu pelaksanaan lelang internet dan lelang internet dapat mulai dilakukan.
  4. Berdasarkan pengalaman praktek lelang eBay di mana pengumuman lelang dilakukan bersamaan dengan saat penawaran oleh pembeli, kewajiban penjual untuk mengumumkan pelaksanaan lelang pada lelang internet konvensional kiranya dapat ditiadakan.
  5. Ketentuan bahwa peserta lelang dapat melihat objek lelang melalui *viewing*

---

<sup>62</sup> Bandingkan dengan praktek di eBay di mana penjual tidak membuat permohonan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan otomatis jaminan keamanan dan kelancaran transaksinya pun menjadi semakin lemah.

*time* sebagaimana yang dilaksanakan pada lelang konvensional sebaiknya tetap diadakan. Dengan adanya kesempatan untuk melihat barang ini diharapkan calon pembeli tetap dapat mengetahui secara pasti mengenai kondisi barang sehingga menghindari kemungkinan adanya cacat tersembunyi.

3. Lelang internet dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  1. Penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (*software*) yang dapat dioperasikan untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan penawaran harga semakin meningkat/naik-naik;
  2. Peserta Lelang yang sah mendapatkan nomor Peserta Lelang (*login*) dan sandi akses (*password*) tertentu agar dapat melakukan penawaran;
  3. penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan penutupan penawaran (*closing time*) secara berkesinambungan;
  4. Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (*web site*);  
 Dalam lelang konvensional, harga limit harus bersifat terbuka/tidak rahasia dan dapat ditayangkan dalam situs (*website*). Sementara pada lelang eBay, harga limit tidak bersifat terbuka/rahasia. Yang mengetahui harga limit hanya penjual dan pengelola, yaitu eBay. Sehingga dapat terjadi harga barang jadi lebih mahal daripada yang seharusnya.
  5. Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang lainnya secara berkesinambungan;  
 Berbeda dengan lelang konvensional, di mana Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang lainnya secara berkesinambungan, peserta lelang eBay tidak mengetahui penawaran dari peserta lainnya.

6. Pejabat Lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (*software*) lelang melalui Internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (*closing time*).

Dalam lelang internet konvensional, pejabat lelang tetap diberikan kewenangan. Kehadiran Pejabat lelang dalam lelang internet konvensional sangatlah sentral karena pejabat lelang akan menetapkan pemenang lelang berdasarkan rekapitulasi penawaran yang diproses lunak atau *software* lelang melalui internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran atau *closing time* dan membatalkan lelang jika terjadi wanprestasi nantinya.

Sementara itu, dalam lelang eBay, peran pejabat lelang ditiadakan dan hanya muncul peran eBay sebagai pengelola fasilitas lelang internet saja. Pengelola eBay tidak menetapkan pemenang lelang. Pemenang lelang baru mengetahui ia keluar sebagai pemenang lelang pada saat ia menerima surat pemberitahuan melalui email.

4. Kantor Lelang, Balai Lelang, atau Badan Usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan lelang internet di Indonesia sebaiknya bekerjasama dengan lembaga penyelenggara jasa keuangan/bank guna memberikan kepastian, keamanan, kelancaran transaksi. Hal ini sebagaimana yang lazim terdapat dalam praktek di eBay di mana terdapat kerjasama dengan Paypal yang mampu memberikan keamanan dan perlindungan dalam melakukan transaksi, yaitu:

kebijaksanaan perlindungan tertulis untuk pembeli yang menggunakan Paypal. Paypal menyatakan pembeli yang menggunakan Paypal dapat melakukan komplain dalam waktu 45 hari jika pembeli belum mendapatkan barang yang dipesan atau jika barang yang dipesan tidak sesuai deskripsi yang di beritahukan penjual. Jika pembeli menggunakan kartu kredit akan mendapatkan pengembalian uang *chargeback* dari perusahaan kartu kreditnya Paypal juga melindungi penjual dari pengembalian uang atau komplain tergantung situasi dan pembuktian. Kebijakan perlindungan tertulis untuk penjual dirancang untuk melindungi penjual dari klaim pembeli yang mengaku

telah mengirim uang yang tidak ada catatan bukti pembayarannya, setiap pembelian menggunakan Paypal selalu ada catatan bukti pembayarannya di *account* Paypal pengirim dan penerima uang, sebagai bukti jika benar telah terjadi pengiriman uang. Dari sini bisa diambil kesimpulan menggunakan Paypal lebih aman dari alat pembayaran online lain bagi pengirim dan penerima uang karena ada bukti pembayaran dan dapat melakukan komplain jika terjadi sesuatu<sup>63</sup>

Selain untuk faktor keamanan, kerjasama dengan lembaga semacam Paypal ini dapat memudahkan dapat membuat transaksi lelang internet menjadi lebih efektif dan efisien sebab dengan itu tidak diperlukan lagi adanya uang jaminan penawaran lelang secara tunai.

5. Dalam setiap pelaksanaan lelang melalui internet, Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang tetap harus ada. Sebaiknya bentuk dari Risalah Lelang untuk barang bergerak dapat dibuat lebih sederhana dengan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghilangkan nilai penting dari sebuah Risalah Lelang.
6. Mengingat lelang internet terkait erat dengan *provider* dan *software*, , sebaiknya dalam penyusunan peraturan lelang internet, menteri keuangan dapat bekerja sama dengan menteri komunikasi dan informatika..

Dengan masuknya materi-materi tersebut di atas dalam peraturan menteri keuangan yang akan disusun diharapkan terdapat suatu pelaksanaan lelang melalui internet yang dapat memenuhi asas-asas lelang, efektif dan efisien, serta mampu lebih menggairahkan pasar lelang di internet sekaligus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada para pelakunya.

---

<sup>63</sup> [http://earndirectory.com/paypal\\_tutorial.htm](http://earndirectory.com/paypal_tutorial.htm)